

Modul Mata Kuliah

Fiqh

Level IV

Penerjemah :

Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, Lc

Editor :

Muhammad Syaifandi, Lc

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065
FAX 4970126 - E-Mail:rabwah@www.com

PEMBAGIAN MATERI MINGGUAN

PEKAN	TEMA	DURASI
1	Haji, keutamaannya dan Syarat-syaratnya	45 Menit
2	Rukun Haji dan Kewajiban-kewajibannya	45 Menit
3	Cara Pelaksanaan Ibadah Haji (1)	45 Menit
4	Cara Pelaksanaan Ibadah Haji (2)	45 Menit
5	Ihram ,Larangan-Larangannya dan Macam-Macam Fidyah (1)	45 Menit
6	Ihram ,Larangan-Larangannya dan Macam-Macam Fidyah (2)	45 Menit
7	Rambu-Rambu Umum dalam Hajian	45 Menit
8	Ujian semester	45 Menit
9	Hukum Hadyu ,Udhiyah dan Aqiqah (1)	45 Menit
10	Hukum Hadyu ,Udhiyah dan Aqiqah (2)	45 Menit
11	<u>NIKAH.</u>	45 Menit
12	wanita-wanita yang haram untuk di nikahi	45 Menit
13	<u>THALAQ</u>	45 Menit
14	<u>RUJUK</u>	45 Menit
15	<u>JUAL BELI</u>	45 Menit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1	Haji, keutamaannya dan Syarat-syaratnya	45 Menit
---	---	----------

H A J I .

Definisi haji .

Secara bahasa haji berarti : bermaksud ,bertujuan ,menuju .
Menurut istilah : berangkat menuju Mekah untuk menunaikan amalan tertentu pada waktu-waktu tertentu .

Allah ta'ala berfirman :

{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }¹

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ,barang siapa mengingkari kewajiban (haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam ". (Q.S; Ali-Imran : 97) .

Di syari'atkannya Haji .

- ✳️ Haji diwajibkan sekali seumur hidup .
- ✳️ Haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriyah .
- ✳️ Haji merupakan rukun islam yang kelima .

Keutamaan Haji .

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

" مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ " ²

"Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji untuk Allah dengan tidak berkata-kata rafats (porno) dan berbuat fasiq maka dia kembali seolah-olah baru dilahirkan dari rahim ibunya ".(H.R ; Bukhari & Muslim) .

Hikmah di Syari'atkannya Haji .

➡ Allah ta'ala berfirman :

{ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ }³

" Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah di tentukan ". (Q.S ; Al-Hajj : 28) .

➡ Mengingatkan akan padang mahsyar dan peristiwa-peristiwa sesudah hari kiamat .

¹ . سورة آل عمران : 97 .

² . رواه مسلم .

³ . سورة الحج : 28 .

- Membersihkan jiwa dan mensucikannya dari debu-debu dosa dan maksiat .
- Menggemakan syi'ar islam .

Syarat-Syarat Wajib Haji .

- Islam .
- Berakal .
- Baligh .
- Mampu .
- Merdeka .
- Adanya mahram bagi wanita (sebagian ulama mengkatagorikannya sebagai syarat memiliki kemampuan) ,mahram yang di maksudkan adalah : suaminya,atau yang di haramkan atasnya jika memenuhi syarat taklif .

2	Rukun Haji dan Kewajiban-kewajibannya	45 Menit
----------	--	-----------------

Rukun Haji :

- ▶ Ihram .
- ▶ Wuquf di Arafah .
- ▶ Thawaf Ifadhah .
- ▶ Sa'i .

Wajib Haji :

- Memakai ihram dari Miqat .
- Wuquf di Arafah hingga terbenam matahari .
- Mabit di Muzdalifah .
- Mabit di Mina .
- Melempar jumrah (Sughra ,Wustha dan 'Aqabah) .
- Mencukur / memotong rambut .
- Thawaf Wada' .

3 &4	Cara Pelaksanaan Ibadah Haji (2)	45 Menit
-----------------	---	-----------------

Cara Pelaksanaan Ibadah Haji :

- Haji Tamattu' : yaitu berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, menetap di kota Makkah pada waktu menjelang haji, kemudian bertahallul dan setelah itu berihram untuk haji pada tahun itu pula .
- Haji Ifrad : yaitu :berihram untuk haji sahaja dari Miqat .
- Haji Qiran : yaitu : berihram untuk umrah dan haji sekaligus pada bulan-bulan haji dan tetap dalam keadaan ihram sampai hari nahr (10 Dzul-Hijjah) ,atau

berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji kemudian sebelum melakukan thawaf umrah dia memasukan niat untuk haji, dan ia tidak bertahallul pada umroh tersebut akan tetapi menetap dalam keadaan berihrah.

5	Ihram ,Larangan-Larangannya dan Macam-Macam Fidyah (1)	45 Menit
----------	---	-----------------

Ihram ,Larangan-Larangannya dan Macam-Macam Fidyah .

Ihram adalah : berniat untuk masuk ibadah haji .
Mayoritas manusia memahami bahwasannya ihram adalah melepaskan pakaian yang berjahit yang menghiasi tubuh ,dan memakai kain sarung dan selendang ,sedangkan yang benar yang dimaksud dengan ihram adalah niat itu sendiri sebagaimana dalam ta'rif .

Larangan-Larangan Ihram .

Bagi laki-laki

No	Bentuk larangan	dendanya
1	Menutup kepala	Fidyatul-adza
2	Memakai pakaian berjahit

Bagi Wanita

No	Bentuk larangan	dendanya
1	Memakai niqab / cadar	Fidyatul-adza
2	Memakai kaos tangan

Bagi laki-laki dan Wanita .

No	Bentuk larangan	dendanya
1	Memotong rambut	Fidyatul-adza
2	Memotong kuku
3	Memakai wewangian

4	Melakukan aqad nikah (khitbah)	Tidak ada fidyah
5	Membunuh binatang buruan	Fidyatul-mitsl
6	Bersenggama dengan isteri	Sebelum tahallul awal : menyembelih unta, dan hajinya menjadi rusak, tetapi ia mendapatkan hajinya
7	Bercumbu tanpa senggama	Fidyatul-adza

6	Ihram ,Larangan-Larangannya dan Macam-Macam Fidyah (2)	45 Menit
----------	---	-----------------

Keterangan :**Fidyatul-adza .**

Yaitu dengan mengerjakan 3 pilihan :

- ☀️ Puasa 3 (tiga) hari .
- ☀️ Memberi makan 6 (enam) orang miskin .
- ☀️ Menyembelih kambing .

Dalilnya firman Allah ta'ala :

{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }⁴

" Jika diantara kamu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya berfidyah yaitu : berpuasa ,atau bersedekah atau berkorban ".(Q.S ; Al-Baqarah : 196) .

Syarat-Syarat Melaksanakan Fidyah Bagi yang Melanggar Larangan-Larangan Ihram :

- ▶ Sengaja : jika lupa atau lalai maka tidak ada fidyah baginya .
- ▶ Mengetahui (berilmu) ,jika tidak mengetahui (jahil) dan tidak ada yang mengajarkannya maka tidak ada fidyah baginya .
- ▶ Ikhtiyar dirinya ,jika dia melakukan pelanggaran karena di paksa maka tidak ada fidyah baginya .

7	Rambu-Rambu Umum dalam Hajian	45 Menit
----------	--------------------------------------	-----------------

Rambu-Rambu Umum :

- ◆ Talbiyah di mulai dari mulai ihram hingga melempar jumrah 'aqabah tanggal 10 Dzulhijjah .

⁴ . سورة البقرة : 196 .

- ◆ Berangkat menuju Mina pada tanggal 8 Dzul-Hijjah adalah sunnah ,jika tidak memungkinkan karena sempitnya waktu maka sebaiknya langsung berangkat menuju Arafah pada tanggal 9 Dzul-Hijjah .
- ◆ Bila sampai di Arafah maka pastikan diri telah berada di dalam batas Arafah sehingga tidak hilang rukun haji yang paling urgent (wuquf di Arafah) .
- ◆ Tidak diwajibkan pergi ke bukit Rahmah di Arafah ,bahkan seyogyanya mencari tempat yang memungkinkan untuk berdo'a dengan penuh kekhusu'an dan ketenangan .
- ◆ Wajib atas setiap pribadi meninggalkan Arafah dengan khusu' dan tenang menuju Muzdalifah dengan mengharapkan ampunan Allah ta'ala ,Allah ta'ala berfirman :

1. { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }⁵

" Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) ,dan mohonlah ampun kepada Allah ,sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang " . (Q.S ; Al-Baqarah : 199) .

- ◆ Ketika sampai di Muzdalifah maka lakukanlah shalat Maghrib dan Isya' dengan jamak dan qashar kemudian beristirahatlah untuk persiapan hari berikutnya .
- ◆ Lansia ,wanita dan orang yang lemah (mempunyai udzur syar'i) ,dan orang yang menemaninya boleh meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam pada hari itu .
- ◆ Setelah menunaikan shalat fajar di awal waktu di sunnahkan untuk berdo'a hingga sebelum syuruq (sebelum terbit matahari) .
- ◆ Di bolehkan mengambil kerikil untuk melempar jumrah di perjalanan menuju Mina .
- ◆ Yakinkan setiap kerikil yang dilemparkan (saat Jumrah) masuk ke lubang dan tidak di syaratkan melempar tiangnya .
- ◆ Tertibnya amalan pada hari ke 10 sunnah maka jika tidak berurutan juga tidak ada masalah .
- ◆ Malam-malam Tasyriq wajib melakukan mabit di Mina .
- ◆ Melempar jumrah pada hari-hari tasyriq dimulai sejak zawal (tergelincir matahari) ,yaitu masuk waktu dhuhur , dan termasuk sunnah setelah melempar jumrah sughra mengambil tempat di sebelah kanan unruk berdo'a dan disebelah kiri sesudah melempar jumrah wustha dan tidak berdo'a setelah melempar jumrah kubra (Aqabah) .
- ◆ Wajib menjadikan thawaf wada' sebagai penghujung amalan haji .
- ◆ Jika berniat mengakhirkan thawaf ifadhah maka sudah termasuk di dalamnya thawaf wada' .
- ◆ Jika wanita kedatangan haidh sesudah thawaf ifadhah maka dia diperbolehkan meninggalkan Mekah dan kewajiban thawaf wada' menjadi gugur .

⁵ . سورة البقرة : 199 .

9	Hukum Hadyu ,Udhiyah dan Aqiqah (1)	45 Menit
----------	--	-----------------

Hukum Hadyu ,Udhiyah dan Aqiqah .

Hadyu adalah sembelihan yang di hadiahkan untuk al-haram, yaitu salah satu dari 3 (tiga) hal :

- Hadyu haji (bagi yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran) .
- Apabila meninggalkan salah satu dari wajib haji, maka dinamakan Fidyah
- Jika melakukan salah satu larangan ihram (dibolehkan memilih dari 3 hal ; menyembelih hadyu ,atau memberi makan 6 orang miskin atau puasa 3 hari) .

Udhiyah (qurban) yaitu : binatang yang di sembelih pada pada tanggal : 10,11,12,13 bulan Dzul-Hijjah sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah ta'ala .

10	Hukum Hadyu ,Udhiyah dan Aqiqah (2)	45 Menit
-----------	--	-----------------

Aqiqah yaitu : binatang yang di sembelih pada saat kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan .

Rambu-Rambu yang Perlu di Perhatikan :

- Disunnahkan memakan daging hadyu (jika tidak karena meninggalkan salah satu dari wajib haji atau terjatuh dalam salah satu larangan ihram) , begitu pula pada hewan qurban (udhiyah) dan aqiqah .
- Dibolehkan berserikat dalam 1 (satu) ekor unta atau sapi untuk tujuh orang (hadyu haji dan udhiyah) .

Hewan ternak yang boleh untuk di sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala :

- Ⓞ **Unta** : dan inilah yang paling baik dengan syarat umurnya tidak kurang dari 5 (lima) tahun .
- Ⓞ **Sapi** : di syaratkan berumur minimal 2 (dua) tahun .
- Ⓞ **Kambing** : di syaratkan umurnya tidak kurang dari 6 (enam) bulan ,dan 1 (satu) tahun untuk ma'iz (kambing kacang) .

Syarat-syarat hewan ternak:

1. Sudah sampai usia yang diterima secara syari'at
2. Tidak mempunyai 'aib (but yang jelas, sakit yang jelas, dan lain semisalnya).

Perhatian khusus dalam masalah aqiqah :

- ✗ Menyembelihnya lebih baik dari sedekah senilai harganya .
- ✗ Bila anak yang lahir laki-laki maka menyembelih 2 (dua) ekor kambing , sedangkan jika perempuan maka menyembelih 1 (satu) ekor kambing .

- ✗ Disunahkan kambing 'aqiqah di sembelih pada hari ke tujuh kelahiran berbarengan dengan pemberian nama anak .
- ✗ Tidak di benarkan berserikat 1 (satu) ekor unta untuk 7 (tujuh) orang .

11	<u>NIKAH.</u>	45 Menit
----	----------------------	----------

NIKAH.

Allah ta'ala berfirman :

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }⁶

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri ,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya ,dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ,sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benat terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " .

(Q.S ; Ar-Rum : 21) .

Dan di pertegas oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya :

" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .⁷

" Wahai para pemuda ,barang siapa di antara kalian sudah sanggup maka menikahlah ,karena ia dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan diri ,dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasa karena ia akan menjadi benteng baginya ' . (Muttafaq 'alaih) .

Fadhilah dan Keutamaan Pernikahan :

- ☑ Menjaga kredibilitas generasi manusia atau memperbanyak jumlah umat islam .
- ☑ Membentengi diri dari perbuatan keji dan zina .
- ☑ Menjaga dan memelihara kehormatan wanita muslimah dengan perantaraan laki-laki (suami) yang memberikan pengayoman (perlindungan) dan nafkah .
- ☑ Memelihara kesucian nasab (keturunan) dan mempererat ikatan kekeluargaan .
- ☑ Menyalurkan kebutuhan biologis dengan jalan yang halal .

Akad Nikah .

⁶ . سورة الروم : 21 .
⁷ . متفق عليه .

Di sunnahkan (akad nikah) di dahului dengan khutbah hajjah (khutbah nikah) dan lafadnya :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه...

"Segala puji bagi Allah kita memuji-Nya , memohon pertolongan-Nya , memohon ampunan dan bertaubat kepada-Nya " , kemudian di lanjutkan dengan akad nikah .

Syarat-syarat sahnya akad nikah :

- ➡ Adanya kedua mempelai (bisa dengan isyarat , penyebutan nama , menjelaskan sifat atau menunjuknya) .
- ➡ Kerelaan (keridha'an) dari kedua mempelai .
- ➡ Adanya wali bagi mempelai puteri , sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam :

" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي " ⁸.

" Tidak ada pe nikahan kecuali dengan wali " . (H.R; lima perawi hadits) .

- ➡ Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil ,sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam :

" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي وَشَهِدَيَّ عَدْلٍ " .

" Tidak sah pernikahan terkecuali dengan adanya wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil " .

12	wanita-wanita yang haram untuk di nikahi	45 Menit
----	---	----------

wanita-wanita yang haram untuk di nikahi .

Wanita – wanita yang haram di nikahi terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

Pertama : wanita-wanita yang di haramkan dinikahi untuk selamanya :

1.Yang di haramkan karena nasab :

- Ibu, nenek .
- Anak perempuan, cucu perempuan .
- Saudara perempuan, anak saudara perempuan
- Bibi baik dari bapak maupun dari ibu .

⁸ . رواه الخمسة .

2. Yang di haramkan karean sebab :

- a) Wanita yang pernah di li'an bagi yang meli'annya .
- b) Sepersusuan ,seluruh wanita yang haram di nikahi karena nasab maka seperti itu pula yang di haramkan karena persusuan .
- c) Isteri bapak atau kakek .
- d) Ibu isterinya dan neneknyadengan sekedar akad .
- e) Isteri anaknya atau cucu dan seterusnya .
- f) Anak perempuan dari isteri atau cucu perempuannya , dengan syarat isterinya telah disentuhnya .

Ke-dua : Wanita-wanita yang diharamkan untuk sementara waktu :

- a) Menikahi 2 wanita kakak beradik dalam satu waktu .
- b) Menikahi wanita lebih dari 4 (empat) .
- c) Wanita yang masih dalam masa iddah dari orang lain .
- d) Wanita pezina hingga ia bertaubat .
- e) Wanita yang telah di thalaq tiga hingga menikah dengan orang lain .
- f) Wanita yang sedang ihram hingga menyelesaikan ihramnya .
- g) Wanita kafir terkecuali dari ahli kitab yang merdeka .

13	<u>THALAQ</u>	45 Menit
-----------	----------------------	-----------------

Khulu'.

Yaitu : berpisahnya suami isteri dengan 'iwadh (pengganti) dan lafadz tertentu .
Allah ta'ala berfirman :

{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }⁹

" Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami – isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah ,maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang di berikan oleh isteri untuk menebus dirinya " . (Q.S;Al-Baqarah : 229) .

Di riwayatkan oleh Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma : bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata : " wahai Rasulullah , saya tidak melihat aib sedikitpun pada akhlak dan dien Tsabit bin Qais akan tetapi saya membenci kekufuran sesudah islam (saya tidak menyukainya) " ,maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya : "apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya ?" ,maka dia menjawab : "iya " ,maka Rasulullah

⁹ . سورة البقرة : 229 .

shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Tsabit : " *terimalah kebun itu dan ceraikan dia* ". (H.R; Bukhari) .

Telah di ketahui bahwasannya pernikahan adalah ikatan antara pasangan suami isteri ,dan Allah menjadikan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang di antara keduanya ,akan tetapi jika sang isteri membenci (tidak suka) kepada suaminya dan sulit merentasi hidup bersamanya atau khawatir dengan lemahnya dien suaminya atau tidak mampu menunaikan hak suaminya maka dia diperbolehkan menebus dirinya dengan mengajukan cerai dengan memberikan 'iwadh (ganti rugi) .Akan tetapi jika tidak ada udzur atau alasan yang di benarkan syar'i maka hukumnya makruh ,bahkan sebagian ulama mengharamkannya sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam : " *Tiada seorang wanita pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i maka haram baginya bau surga yang semerbak* ". (diriwayatkan oleh lima perawi hadits kecuali Nasa'i) .

Cerai

Menurut bahasa berarti : takhliyah (melepaskan) .
Menurut istilah : melepaskan ikatan perkawinan atau sebagiannya .

Hukumnya :

Berlaku baginya 5 hukum dan pada dasarnya adalah makruh .

Dalil di syari'atkannya :

Firman Allah ta'ala :

{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }¹⁰

" *Talak (yang di rujuki) dua kali ,setelah itu di bolehkan rujuk kembali dengan cara ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik* ". (Q.S; Al-Baqarah : 229) .

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }¹¹

" *Hai nabi ,apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah* ". (Q.S; Ath-Thalaq : 1) .

Yang sah menjatuhkan thalaq:

Adalah suami yang tamyiz atas kehendak sendiri dan sadar atau wakilnya .

¹⁰ . سورة البقرة : 229 .

¹¹ . سورة الطلاق : 1 .

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam :

12. " **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ** "

" *Sesungguhnya thalaq itu bagi yang memberikan mahar* ". (H.R; Ibnu Majah) .

Thalaq yang di benarkan (sunni) :

Di lihat dari waktunya : sang suami menceraikan isterinya pada saat suci dan belum digaulinya .

Di lihat dari segi jumlah bilangannya : sang suami menceraikan isterinya satu kali kemudian meninggalkannya sampai habis masa iddah nya .

Thalaq Bid'i (yang tidak di bolehkan) :

Di lihat dari segi waktunya : sang suami menceraikan isterinya pada saat haidh atau nifas atau pada saat suci dan dia telah menggaulinya dan belum terlihat jelas kehamilannya , maka di sunnahkan dia merujuknya kembali .

Di lihat dari segi jumlah bilangannya : menceraikan isterinya 3 (tiga) kali dalam satu waktu, maka ia diharamkan baginya hingga menikah dengan laki-laki lain .

14	<u>RUJUK</u>	45 Menit
----	---------------------	----------

RUJUK.

Adalah : mengembalikan wanita yang dicerai yang bukan bain kepada kondisi semula tanpa akad nikah yang baru .

Allah ta'ala berfirman :

{ **وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا** }¹³

" *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu ,jika para suami itu menghendaki ishlah* ". (Q.S ; Al-Baqarah : 228) .

Dan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kisah ibnu Umar radiallahu 'anhuma : "*Perintahkan kepadanya untuk merujuknya kembali* " .

Hikmah rujuk :

Memberikan kesempatan kepada suami untuk berfikir kembali jika dia menyesal atas thalaqnya dan ingin menyambung kembali kehidupan rumah tangga .

¹² . رواه ابن ماجه .

¹³ . سورة البقرة : 228 .

Syarat-syaratnya :

- Apabila jumlah thalaqnya tidak sampai batas maksimum (bukan 3 X).
- Wanita yang di ceraikan pernah di gaulinya .
- Rujuknya masih dalam waktu iddah .
- Nikahnya sah secara syar'i .
- Cerainya tidak dengan 'iwadh (bukan khulu').
- Rujuknya diharuskan tegas ,maka tidak sah dikaitkan dengan hal lain .

Catatan umum :

1. Thalak wajib di ucapkan atau di tulis (atau isyarat bagi orang bisu).
2. . Thalak boleh di kaitkan dengan hal lain.
3. Selama masa iddah, pernikahan masih berlaku.
4. Ketika rujuk disunnahkan mengambil saksi.

15	<u>JUAL BELI</u>	45 Menit
-----------	-------------------------	-----------------

Allah ta'ala berfirman :

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة: 275)

" Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". QS. Al Baqarah 275.

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama? Beliau menjawab : hasil seseorang dari jerih payahnya, dan setiap jual beli yang mabrur. HR. Al Bazzar dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Definisi jual beli :

Secara bahasa : mengambil dan memberikan sesuatu. Secara syara' : tukar menukar harta dengan harta, dengan tujuan memiliki.

Shighat jual beli :

- ▶ Perkataan .

- ▶ Perbuatan .
- ▶ Perkataan dan perbuatan .

Syarat-syarat jual beli :

1. Suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Kedua orang yang melakukan jual beli punya wewenang.
3. Kedua belah pihak memiliki barang yang di akad atau mewakili.
4. Barang yang di jual mubah.
5. Barang yang di jual bisa di serahkan.
6. Barang dan harganya di ketahui.

Jual beli yang dilarang :

1. Menjual beli yang sudah di beli orang lain.
2. Dua jual beli dalam satu akad.
3. An Najasy. Yaitu menambah harga bukan dengan tujuan membeli.
4. Membeli barang dari penjual sebelum memasuki pasar.
5. Menjual barang yang di takar atau di timbang sebelum di kuasai, baik itu secara ces ataupun makanan yang tersembunyi.
6. Bai' al inah : yaitu menjual barang kepada seseorang dengan harga kredit, kemudian membelinya lagi dari pembeli dengan harga tunai kurang dari harga kredit.
7. Jual beli sesudah adzan jum'at yang kedua.
8. Orang kota menjualkan barang orang udik.

Penerjemah

Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far El-Thayyar, Lc

Editor:

Muhammad Syaifandi, Lc